



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmadi als Madi Kentong Bin H. Sulaiman
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Sari Indah Rt. 08 No. 22 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rahmadi als Madi Kentong Bin H. Sulaiman ditangkap pada tanggal 03 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/022/III/2020/Reskrim, tanggal 03 Maret 2020 ;

Terdakwa Rahmadi als Madi Kentong Bin H. Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 8 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Als MADI KENTONG Bin H. SULAIMAN bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana dalam Dakwaan kami melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADI Als MADI KENTONG Bin H. SULAIMAN dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA warna hitam
dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI periode transaksi 01 / 01 / 2020 – 31 / 01 / 20 atas nama NOVITA SARI dengan nomor rekening 456101010308533
Dilampirkan dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa RAHMADI Als MADI KENTONG Bin H. SULAIMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa RAHMADI Als MADI KENTONG Bin H. SULAIMAN pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi NOR IPANSYAH yang beralamat di Komplek Bumi Mas Raya Permai Ray 02 No. 31 Kota Banjarmasin, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili Perkara ini, "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa waktu itu sedang berada diwarung remang-remang yang berada di Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, kemudian terdakwa menerima telpon dari saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan maksud meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi DA 2585 OJ dan waktu itu saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR tersebut adalah hasil Over Kredit dan atas keterangan dari saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI dengan maksud menawarkan apakah saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI mau menerima gadai sepeda motor dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan waktu itu saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI menanyakan kepada terdakwa tentang keadaan sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil over kredit namun masih lancar dan aman saja dan setelah mendengar keterangan dari terdakwa tersebut sehingga saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI mau menerima gadai namun hanya berani dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terdakwa kembali

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal tersebut kepada saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan waktu itu saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR menyetujui harga gadai tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa setelah antara terdakwa dengan saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI terjadi kesepakatan harga kemudian saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan saksi MUHAMMAD RIZKAN Als IRIS Bin FAHRULRAJI (disidangkan dalam berkas terpisah) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi DA 2585 OJ untuk menemui terdakwa di pinggir Jalan didaerah Gambut Kabupaten Banjar dan setelah itu terdakwa bersama saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan saksi MUHAMMAD RIZKAN Als IRIS Bin FAHRULRAJI sama-sama menuju kerumah saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI di Km. 4,5 Banjarmasin namun waktu itu saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI tidak berada ditempat dan saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI menyuruh agar terdakwa mengantarkan / membawa sepeda motor tersebut kerumah kakaknya yaitu saksi NOR IPANSYAH Bin H. KURSI yang beralamat di Komplek Bumi Mas Raya Permai Ray 02 No. 31 Kota Banjarmasin dan setelah itu terdakwa bersama saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan saksi MUHAMMAD RIZKAN Als IRIS Bin FAHRULRAJI sama-sama menuju kerumah saksi NOR IPANSYAH Bin H. KURSI dan sesampai dirumah saksi NOR IPANSYAH Bin H. KURSI kemudian saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan saksi MUHAMMAD RIZKAN Als IRIS Bin FAHRULRAJI serta terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi NOR IPANSYAH Bin H. KURSI dan setelah saksi NOR IPANSYAH Bin H. KURSI menerima sepeda motor tersebut waktu itu saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI menghubungi terdakwa bahwa telah mengirim atau mentranfer uang gadai sepeda motor sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) yaitu saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah uang gadai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah uang masuk kerekening terdakwa kemudian terdakwa menarik uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) serta menyerahkan kepada saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah upah atau keuntungan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan saksi MUHAMMAD RIZKAN Als IRIS Bin FAHRULRAJI sama-sama berpisah masing-masing ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga atau patut menyangka 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi DA 2585 OJ adalah hasil kejahatan karena tidak ada kelengkapan bukti surat menyurat kepemilikan sepeda motor berupa BPKB tersebut serta dalam hal menggadaikan sepeda motor tersebut juga relatif murah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan seharusnya harga pasaran sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa tetap membantu untuk menggadaikan sepeda motor dengan maksud untuk mencari keuntungan dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RAHMADI Als MADI KENTONG Bin H. SULAIMAN pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi NOR IPANSYAH yang beralamat di Komplek Bumi Mas Raya Permai Ray 02 No. 31 Kota Banjarmasin, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili Perkara ini, *"dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa waktu itu sedang berada diwarung remang-remang yang berada di Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, kemudian terdakwa menerima telpon dari saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR (disidangkan dalam berkas terpisah) dengan maksud meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi DA 2585 OJ dan waktu itu saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR tersebut adalah hasil Over Kredit dan atas keterangan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI dengan maksud menawarkan apakah saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI mau menerima gadai sepeda motor dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan waktu itu saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI menanyakan kepada terdakwa tentang keadaan sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil over kredit namun masih lancar dan aman saja dan setelah mendengar keterangan dari terdakwa tersebut sehingga saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI mau menerima gadai namun hanya berani dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terdakwa kembali menyampaikan hal tersebut kepada saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan waktu itu saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR menyetujui harga gadai tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa setelah antara terdakwa dengan saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI terjadi kesepakatan harga kemudian saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan saksi MUHAMMAD RIZKAN Als IRIS Bin FAHRULRAJI (disidangkan dalam berkas terpisah) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi DA 2585 OJ untuk menemui terdakwa di pinggir Jalan didaerah Gambut Kabupaten Banjar dan setelah itu terdakwa bersama saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan saksi MUHAMMAD RIZKAN Als IRIS Bin FAHRULRAJI sama-sama menuju kerumah saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI di Km. 4,5 Banjarmasin namun waktu itu saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI tidak berada ditempat dan saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI menyuruh agar terdakwa mengantarkan / membawa sepeda motor tersebut kerumah kakaknya yaitu saksi NOR IPANSYAH Bin H. KURSI yang beralamat di Komplek Bumi Mas Raya Permai Ray 02 No. 31 Kota Banjarmasin dan setelah itu terdakwa bersama saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan saksi MUHAMMAD RIZKAN Als IRIS Bin FAHRULRAJI sama-sama menuju kerumah saksi NOR IPANSYAH Bin H. KURSI dan sesampai dirumah saksi NOR IPANSYAH Bin H. KURSI kemudian saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan saksi MUHAMMAD RIZKAN Als IRIS Bin FAHRULRAJI serta terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi NOR IPANSYAH Bin H. KURSI dan setelah saksi NOR IPANSYAH Bin H. KURSI menerima sepeda motor tersebut waktu itu saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI menghubungi terdakwa bahwa telah mengirim atau mentranfer uang gadai sepeda motor sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) yaitu saksi SUPRIYANTO Als IPIT Bin H. KURSANI memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah uang gadai sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah uang masuk kerekening terdakwa kemudian terdakwa menarik uang sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) serta menyerahkan kepada saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah upah atau keuntungan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi M. KIFLI Als KIFLI Bin SAMLIANNOR dan saksi MUHAMMAD RIZKAN Als IRIS Bin FAHRULRAJI sama-sama berpisah masing-masing ;

- Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga atau patut menyangka 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi DA 2585 OJ adalah hasil kejahatan karena tidak ada kelengkapan bukti surat menyurat kepemilikan sepeda motor berupa BPKB tersebut serta dalam hal menggadaikan sepeda motor tersebut juga relatif murah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan seharusnya harga pasaran sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa tetap membantu untuk menggadaikan sepeda motor dengan maksud untuk mencari keuntungan dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Norhaidawati Binti H. Darmawi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa Saksi mempunyai Sepeda Motor Jenis Honda CBR warna Hitam Nopol DA 2585 OJ, dan sepeda motor tersebut Saksi beli dengan cara kredit melalui pembiayaan kurang lebih satu (1) tahun, namun setelah itu Saksi tidak mampu lagi untuk membayar angsuran perbulannya, sehingga Saksi berniat melakukan Over kredit dengan minta bantuan kepada Saksi M. Khairani, dan Saksi M. Kharaini bersedia memasarkannya melalui media Sosial Facebook ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Saksi M. Khairani untuk memasarkan sepeda motor milik Saksi pada hari Jum'at Tanggal 17 Januari 2020, pada hari itu juga langsung ada yang berminat untuk membelinya yaitu sdr. Saifullah ;
- Bahwa walau saat itu Saksi meminta Saksi M. Khairani untuk menawarkan Sepeda Motor Saksi seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun sdr. Saifullah hanya berani membayarkannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi M. Khairani menyerahkan sepeda Motor kepada sdr. Saifullah pada malam Hari itu juga setelah menerima uang dari sdr. Saifullah ;
- Bahwa alasan Saksi M. Khairani menyerahkan Sepeda Motor CBR milik Saksi kepada sdr. Saifullah karena ia menilai kalau sdr. Saifullah tersebut orang nya baik ;
- Bahwa untuk penyelesaian proses over kredit motor CBR rencananya sdr. Khairani akan bertemu dengan sdr. Saifull pada hari kamis, tanggal 23 Januari 2020 kami berjanji bertemu dengan sdr. Saifullah di PT. Summit Oto Finace Cab. Banjarmasin, namun ternyata pada hari tersebut sdr. Saifullah tidak datang ;
- Bahwa setelah tanggal 23 Januari 2020 sdr. Saifullah tidak ada, kemudian Saksi M. Khairani menelpon nya untuk memberitahukan pertemuan berikutnya pada hari jum'at tanggal 24 Januari 2020, namun ternyata sdr. Saifullah tetap tidak muncul, kemudian karena merasa ditipu, Saksi dan sdr. Khairani melaporkan nya ke Polisi ;
- Bahwa surat-surat motor yang dibawa kabur oleh sdr. Saifullah atas nama adik Saksi yang bernama sdri. Habibah ;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama adik, karena karena pada saat itu yang mengurus kreditnya memang sdri. Habibah ;
- Bahwa sdr. Saifullah menyerahkan uang panjar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 17 Januari 2020 dan berjanji sisanya dibayar pada tanggal 23 Januari 2020 di PT. Summit Oto Finace Cab. Banjarmasin ;
- Bahwa Saksi mengambil kredit motor tersebut di PT. Summit Oto Finace Cab. Banjarmasin pada Tahun 2018 ;
- Bahwa yang diserahkan Saksi M. Khairani kepada sdri. Saifullah pada waktu itu adalah 1 (satu) Unit Motor Honda CBR Hitam Nopol DA 2585 OJ beserta surat-suratnya ;
- Bahwa harga jual sebenarnya motor milik Saksi tersebut dengan cara cash ± Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi Melawati Binti Arbani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah tentang tindak pidana penipuan terhadap suami Saksi oleh seseorang yang berpura-pura ingin melakukan take over kredit yang bernama sdr. Saifullah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 17 Januari 2020 di rumah saya yang beralamat komp. Keruing indah jl. Cendrawasih rt.024 No.08 Kel. Semangat Dalam ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu orang yang berpura-pura menerima take over kredit sepeda motor milik Saksi Hj. Norhaidawati tersebut menyerahkan KTP, Sim dan BPJS miliknya sehingga diketahui namanya sdr. Saifullah ;
- Bahwa suami Saksi, yaitu Saksi M. Khairani menawarkan Sepeda Motor milik Hj. Norhaidawati tersebut sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus) namun oleh sdr. Saifullah hanya berani membayarkannya sebesar Rp. 3.000.000,00 ;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut diserahkan oleh Saksi M. Khairani kepada sdr. Saifullah pada malam Hari itu juga setelah menerima uang dari sdr. Saifullah ;
- Bahwa alasan Saksi M. Khairani menyerahkan Sepeda Motor CBR milik milik Hj. Norhaidawati tersebut karena menialai kalau sdr. Saifullah tersebut orang nya baik ;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu orang yang mengaku bernama sdr. Saifullah tersebut akan menyelesaikan pembayaran dan administrasi Take Over Kredit Sepeda motor milik Saksi Hj. Norhaidawati yang dipercayakan kepada suami Saksi, pada tanggal 23 Januari 2020 namun tidak ada ;
- Bahwa setelah tanggal 17 Januari 2020 tersebut Saksi sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan sepeda Motor tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi M. Khairani Bin Masrani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah mengenai tindak pidana penipuan terhadap diri Saksi oleh seseorang yang berpura-pura ingin melakukan take over kredit sepeda motor yang dipercayakan Saksi ;
- Bahwa Saksi Hj. Norhaidawati meminta bantuan Saksi untuk memasarkan sepeda motor milik nya tersebut pada hari Jum'at Tanggal 17 Januari 2020, lalu Saksi mencoba memasarkannya melalui media Sosial Facebook dan kemudian ada yang berminat untuk membelinya yaitu sdr. Saifullah ;
- Bahwa waktu itu Saksi diminta untuk menawarkan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 namun oleh sdr. Saifullah hanya berani membayarkannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Saifullah pada malam hari itu juga setelah Saksi menerima uang dari sdr. Saifullah ;
- Bawha alasan Saksi menyerahkan Sepeda Motor CBR milik Saksi Hj. Norhaidawati tersebut kepada sdr. Saifullah karena Saksi menilai kalau sdr. Saifullah tersebut orang nya baik ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 Saksi dan Saksi Hj. Norhaidawati berjanji bertemu dengan Saksi Saifullah di PT. Summit Oto Finace Cab. Banjarmasin, namun ternyata pada hari tersebut sdr. Saifullah tidak ada ;
- Bahwa setelah tanggal 23 Januari 2020 sdr. Saifullah tidak ada, kemudian Saksi menghubunginya lewat telpon untuk memberitahukan pertemuan berikutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020, namun ternyata ia tetap tidak muncul, kemudian karena merasa ditipu, Saksi dan Saksi Hj. Norhaidawati melaporkan nya ke Polisi ;
- Bahwa ada orang lain lagi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu isteri Saksi Melawati (isteri Saksi), sdr. Rudi dan Supriadi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

4. Saksi M. Kifli als kifli bin samliannor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, dan keterangan Saksi benar ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara ini adalah mengenai peristiwa dimana awalnya Saksi mau Take Over kendaraan dengan dan pemiliknya ;
- Bahwa Saksi ditangkap dalam peristiwa ini karena telah memakai atau menyalahgunakan KTP orang lain KTP Atas nama Saifullah ;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendapatkan dompet berisi KTP, dan Kartu BPJS atas nama sdr. Saifullah ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penawaran take over kendaraan tersebut setelah melihat facebook Saksi M. Khairani sehingga langsung menghubunginya ;
- Bahwa Saksi ada berjanji bertemu dengan Saksi M. Khairani pada Hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020, dan Saksi menemui Saksi M. Khairani bersama teman Saksi, yaitu Saksi M. Riskan ;
- Bahwa Saksi M. Khairani menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menawar sepeda motor tersebut seharga dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi M. Khairani langsung menyerahkan Kendaraan berserta STNK nya kepada Saksi ;
- Bahwa setelah mendapatkan motor tersebut, kemudian Saksi membawanya kebelakang POM minyak Gambut dan rencananya Sepeda Motor tersebut akan Saksi jual kembali ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Saksi tawarkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa orang yang berminat membeli motor tersebut adalah Saksi Supriyanto ;
- Bahwa Saksi menawarkannya dengan Harga Rp.10.000.000,00 dan Jadinya Rp. 9.100.000,00 namun berhubung Cat nya kurang baik sehingga ada penawaran lagi seharga Rp.8.200.000,00 hingga tawaran tersebut Saksi setuju;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DA 2585 OJ tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), keuntungan tersebut setelah dipotong dari modal pertama Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan lebih kepada Saksi M. Khairani dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk BBM dan makan saksi bersama Saksi Muhammad Rizkan ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor CBR hasil Take Over Kredit tersebut memang akan dijual lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

5. Saksi Muhammad Rizkan Als Iris Bin Fahrulraji (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, dan keterangan Saksi benar
- Bahwa Saksi ditangkap Karena saya ikut membantu pengambilan Motor Take Over Kredit tersebut
- Bahwa yang melihat Iklan Take Over Kredit motor tersebut di Facebook adalah Saksi M. Kifli ;
- Bahwa tujuan Saksi datang ketempat Saksi M. Khairani mau menipu saja ;
- Bahwa pada KTP dan Kartu BPJS yang dibawa oleh Saksi M. Kifli bertuliskan An. Saifullah ;
- Bahwa KTP dan Kartu BPJS tersebut Saksi M. Kifli dapatkan dalam dompet dijalan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

6. Saksi Nor Ipansyah Bin H. Kursani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, dan keterangan Saksi benar
- Bahwa yang Saksi ketahui ialah mengenai perkara ini adalah tentang Sepeda Motor CBR Nopol DA 2585 OJ milik Saksi Hj. Norhaidawati (korban) yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa
- Bahwa Sepeda Motor CBR Nopol DA 2585 OJ tersebut mau digadaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020, skj. 22.00 Wita Saksi menerima 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nopol DA 2585 OJ yang diantar oleh Terdakwa kerumah Saksi yang beralamat di Komplek Bumi Mas Raya Permai Ray 02 No. 31 Kota Banjarmasin;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah barang gadai yang diterima gadai oleh Saksi Supriyanto dari Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita Saksi ditelepon oleh Saksi Supriyanto dan diberitahukan perihal gadai sepeda motor antara dirinya dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah berteman dengan Saksi Supriyanto sejak sekitar tahun 2019 saat Saksi dan Saksi Supriyanto masih berdagang ;
- Bahwa Saksi mengantarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam merah Nopol DA 2585 OJ yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Supriyanto didepan kantor Bupati Tapin sekitar 2-3 hari, setelah Saksi menerima sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga gadai antara Saksi Supriyanto dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Supriyanto adalah saudara kandung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

7. Saksi Supriyanto Als Ipit Bin H.Kursani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai Kendaraan CBR milik Hj. Norhaidawati (Korban) yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam merah Nopol DA 2585 OJ milik korban yang dibawa kabur oleh Terdakwa, mau digadai ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dijalan ;
- Bahwa Terdakwa mau menggadaikan Sepeda Motor tersebut pada Tanggal 17 Januari 2020 ;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih miliknya dan memberitahu kalau ada orang yang ingin menggadaikan Sepeda Motor CBR 150 dengn harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan Jadinya Rp. 9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah) namun berhubung Cat nya kurang baik sehingga ada penawaran lagi seharga Rp.8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) hingga tawaran tersebut disetujui, lalu sekitar jam 21.30 Wita Saksi menelepon Saksi Nor Ipansyah dan memberitahukan bahwa ia ada menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi memintanya untuk menunggu Terdakwa di rumah untuk menerima sepeda motor yang akan digadai tersebut ;

- Bahwa Saksi dengan Saksi Nor Ipansyah adalah saudara kandung ;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa dengan gadai sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saat Terdakwa menelepon Saksi untuk menawarkan gadai sepeda motor tersebut, tidak ada perjanjian berapa lama Sepeda Motor tersebut digadaikan ;
- Bahwa yang membayarkan uang gadai sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi Nor Ipansyah dengan cara transfer ;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencana nya mau digunakan sendiri ;
- Bahwa kelengkapan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa STNK ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan sebagai perkara ini adalah Terdakwa menjadi perantara jual beli sepeda motor CBR 150 antara Saks M. Kifli dan Saksi Supriyanto ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut diserahkan oleh Saksi Supriyanto kepada Terdakwa untuk dijual ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang berada di warung remang-remang yang berada di Jl. Gubernur Syarkawi Kec. Sungai Tabuk Terdakwa ditelepon oleh Saksi M. Kifli yang menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan mengatakan jenis dan harga 1 (satu) unit Motor CBR, lalu sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Supriyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih miliknya dan menawarkan sepeda motor yang sebelumnya ditawarkan oleh Saksi M. Kifli ;
- Bahwa jika Sepeda Motor tersebut laku Terdakwa mendapatkan imbalan ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan Harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi Supriyanto menawarnya dengan Harga Rp.9.000.000 dan Jadinya Rp.9.100.000,00 (Sembilan juta seratus

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) namun berhubung Cat nya kurang baik sehingga ada penawaran lagi seharga Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) hingga tawaran tersebut disetujui ;

- Bahwa Saksi M. Kifli menerangkan bahwa ia membeli sepeda motor tersebut secara take over, dan Saksi M. Kifli juga memeplihatkan STNK dan foto lembran terakhir ;
- Bahwa setelah Saksi Supriyanto menyetujui harga sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Saksi M. Kifli menuju rumah Saksi Ipansyah, yang merupakan kakak kandung dari Saksi Supriyanto untuk menyerahkan Sepeda Motor tersebut ;
- Bahwa atas jual beli tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Supriyanto dan dari Saksi M. Kifli sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total semuanya sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ipansyah adalah Saksi M. Kifli bersama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih ;
2. 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA warna hitam ;
3. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI periode transaksi 01 / 01 / 2020 – 31 / 01 / 20 atas nama NOVITA SARI dengan nomor rekening 456101010308533

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hj. Norhaidawati mempunyai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nopol DA 2585 OJ yang dibeli dengan cara kredit melalui pembiayaan dan ingin di over kredit ;
- Bahwa Saksi Hj. Norhaidawati minta bantuan kepada Saksi M. Khairani untuk memasarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nopol DA 2585 OJ melalui media Sosial Facebook ;
- Bahwa Saksi M. Khairani untuk memasarkan sepeda motor milik Saksi Hj. Norhaidawati pada hari Jum'at Tanggal 17 Januari 2020, dan pada hari itu juga langsung ada yang berminat untuk membelinya yaitu sdr. Saifullah (Saksi M. Kifli) ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. Kifli pernah mendapatkan dompet berisi KTP, dan Kartu BPJS atas nama sdr. Saifullah, lalu Saksi M. Kifli mengetahui adanya penawaran take over kendaraan setelah melihat facebook Saksi M. Khairani sehingga langsung menghubunginya ;
- Bahwa Saksi M. Kifli berjanji bertemu dengan Saksi M. Khairani pada Hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 di rumah Saksi M. Khairani yang beralamat di Komp. Keruing indah jl. Cendrawasih rt.024 No.08 Kel. Semangat Dalam, dan saat Saksi M. Kifli menemui Saksi M. Khairani, ia saat itu datang bersama Saksi M. Riskan serta mengaku bernama sdr. Saifullah dengan menunjukkan KTP dan Kartu BPJS atas nama sdr. Saifullah ;
- Bahwa Saksi Hj. Norhaidawati meminta Saksi M. Khairani untuk menawarkan Sepeda Motor Saksi dengan harga take over seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun sdr. Saifullah (Saksi M. Kifli) hanya berani membayarkannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian sdr. Saifullah (Saksi M. Kifli) membawa sepeda motor tersebut dengan membawa surat-surat kendaraannya, setelah itu Saksi M. Kifli berniat ingin menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang berada di warung remang-remang yang berada di Jl. Gubernur Syarkawi Kec. Sungai Tabuk Terdakwa ditelepon oleh Saksi M. Kifli yang menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan mengatakan jenis dan harga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nopol DA 2585 OJ, lalu sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi Supriyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih miliknya dan menawarkan sepeda motor yang sebelumnya ditawarkan oleh Saksi M. Kifli;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan Harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi Supriyanto menawarnya dengan Harga Rp.9.000.000 dan Jadinya Rp.9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah) namun berhubung Cat nya kurang baik sehingga ada penawaran lagi seharga Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) hingga tawaran tersebut disetujui ;
- Bahwa setelah menyetujui harga tersebut, lalu sekitar jam 21.30 Wita Saksi Supriyanto menelepon Saksi Nor Ipansyah dan memberitahukan bahwa ia ada menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa, lalu Saksi Supriyanto memintanya untuk menunggu Terdakwa di rumah untuk menerima sepeda motor yang akan digadai tersebut ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi M. Kifli bertemu dengan Terdakwa, ia menerangkan bahwa ia membeli sepeda motor tersebut secara take over, dan Saksi M. Kifli juga memeplihatkan STNK dan foto lembran terakhir ;
- Bahwa setelah Saksi Supriyanto menyetujui harga sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Saksi M. Kifli menuju rumah Saksi Ipansyah, yang merupakan kakak kandung dari Saksi Supriyanto yang beralamat di Komplek Bumi Mas Raya Permai Ray 02 No. 31 Kota Banjarmasin, lalu setelah sampai sekitar jam 22.00 Wita mereka menyerahkan Sepeda Motor tersebut ;
- Bahwa meskipun Saksi Supriyanto dan Terdakwa sudah sepakat tentang harga sepeda motornya, akan tetapi dipersidangan Saksi Supriyanto merasa kalau sepeda motor tersebut hanya digadaikan saja kepadanya dan bukan untuk dijual, sedangkan Terdakwa merasa bahwa harga yang disepakati tersebut adalah sebagai harga jual sepeda motor yang dibeli oleh Saksi Supriyanto ;
- Bahwa atas jual beli tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Supriyanto dan dari Saksi M. Kifli sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total semuanya sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk penyelesaian proses over kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nopol DA 2585 OJ rencananya Saksi M. Khairani akan bertemu dengan sdr. Saifull (Saksi M. Kifli) pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 di PT. Summit Oto Finace Cab. Banjarmasin, namun ternyata pada hari tersebut sdr. Saifullah (Saksi M. Kifli) tidak datang ;
- Bahwa Saksi M. Khairani kembali berencana untuk bertemu dengan sdr. Saifullah (Saksi M. Kifli) pada hari jum'at tanggal 24 Januari 2020, namun ternyata sdr. Saifullah (Saksi M. Kifli) tetap tidak muncul sehingga Saksi M. Khairani melaporkan nya ke Polisi karena merasa ditipu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan
Menyewakan, Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus
Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini
Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI
MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang
menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja
yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum
(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam
segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang
mengaku bernama Rahmadi als Madi Kentong Bin H. Sulaiman yang telah
membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan
dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam
perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang
yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Rahmadi als Madi Kentong Bin
H. Sulaiman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat
alternatif, sehingga apabila salah-satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini
telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur “sifat
melawan hukum” dari perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik
tidak selalu dicantumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan
diketahui bahwa Terdakwa Rahmadi als Madi Kentong Bin H. Sulaiman telah menjual
suatu benda, perbuatan tersebut ia lakukan awalnya pada hari Jumat tanggal 17

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang berada di warung remang-remang yang berada di Jl. Gubernur Syarkawi Kec. Sungai Tabuk Terdakwa ditelepon oleh Saksi M. Kifli yang menawarkan sepeda motor kepadanya dengan mengatakan jenis dan harga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nopol DA 2585 OJ, lalu sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Supriyanto dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih miliknya dan menawarkan sepeda motor yang sebelumnya ditawarkan oleh Saksi M. Kifli. Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan Harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi Supriyanto menawarnya dengan Harga Rp.9.000.000 dan Jadinya Rp.9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah) namun berhubung Cat nya kurang baik sehingga ada penawaran lagi seharga Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) hingga tawaran tersebut disetujui. Setelah menyetujui harga tersebut, lalu sekitar jam 21.30 Wita Saksi Supriyanto menelepon Saksi Nor Ipansyah dan memberitahukan bahwa ia ada menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa, lalu Saksi Supriyanto memintanya untuk menunggu Terdakwa di rumah untuk menerima sepeda motor yang akan digadai tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. Kifli menuju rumah Saksi Ipansyah, yang merupakan kakak kandung dari Saksi Supriyanto yang beralamat di Komplek Bumi Mas Raya Permai Ray 02 No. 31 Kota Banjarmasin, lalu setelah sampai sekitar jam 22.00 Wita mereka menyerahkan Sepeda Motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas jual beli tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Supriyanto dan dari Saksi M. Kifli sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan total semuanya sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada saat Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nopol DA 2585 OJ kepada Saksi Supriyanto, ia tidak menjelaskan maksud penawaran secara jelas, karena meskipun Saksi Supriyanto dan Terdakwa sudah sepakat tentang harga sepeda motornya, akan tetapi dipersidangan Saksi Supriyanto merasa kalau sepeda motor tersebut hanya digadai saja kepadanya dan bukan untuk dijual, sedangkan Terdakwa merasa bahwa harga yang disepakati tersebut adalah sebagai harga jual sepeda motor yang dibeli oleh Saksi Supriyanto

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nopol DA 2585 OJ yang Terdakwa jual bersama dengan Saksi M. Kifli kepada Saksi Supriyanto sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, karena berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa saat Saksi M. Kifli bertemu dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, ia menerangkan bahwa ia membeli sepeda motor tersebut secara take over, sambil memeperlihatkan STNK foto lembar angsuran terakhir ;

Menimbang, bahwa apabila seandainya sepeda motor tersebut adalah memang milik Saksi M. Kifli yang ia beli secara take over, maka meskipun ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli, seharusnya Terdakwa membantu atau mengurus jual beli antara Saksi M. Kifli dengan Saksi Supriyanto tersebut melalui lembaga pembiayaan (finance), Terdakwa seharusnya menyadari bahwa ia tidak dapat sesuka hatinya melakukan tawar-menawar harga sepeda motor tersebut dengan orang lain dalam hal ini adalah Saksi Supriyanto, karena masih ada hak pihak lain pada sepeda motor tersebut yaitu pihak lembaga pembiayaan (finance), mengingat sejak pertama kali Saksi M. Kifli memperlihatkan sepeda motor tersebut berikut STNK dan lembar angsurannya, maka seharusnya jelas terlihat bahwa pada lembar angsuran tersebut belum dibayar lunas atau masih ada kewajiban pembayaran cicilan yang harus dibayar setiap bulan oleh orang yang namanya disebutkan dalam lembar cicilan tersebut, sedangkan dalam hal ini sekali lagi Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut seolah-olah status kepemilikan sepeda motor sudah sempurna karena sudah dilunasinya kewajiban pembayaran cicilan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Hj. Norhaidawati, maka dapat diketahui bahwa harga jual sebenarnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nopol DA 2585 OJ dengan cara cash ± Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa diberitahu Saksi M. Kifli bahwa ia menawarkan harga jual sepeda motor tersebut semula dengan Harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam hal ini jelas terlihat adanya tawaran harga jual yang tidak wajar karena ada dibawah harga pasaran, ditambah dengan tatacara menjual sepeda motornya yang keliru atau salah karena misalnya sepeda motor tersebut memang milik Saksi M. Kifli, akan tetapi masih ada kewajiban pembayaran cicilan hingga lunas kepada lembaga pembiayaan (finance) ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nopol DA 2585 OJ yang semula ditawarkan oleh Saksi M. Kifli kepada Terdakwa, Saksi M. Kifli peroleh dari kejahatan, yaitu berupa tindak pidana penipuan yang awalnya Saksi M. Kifli lakukan, karena awalnya Saksi Hj. Norhaidawati sebagai pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nopol DA 2585 OJ yang dibeli dengan cara kredit melalui pembiayaan ingin menjual sepeda motornya secara over kredit, lalu Saksi Hj. Norhaidawati minta bantuan kepada Saksi M. Khairani

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasarkan sepeda motor tersebut melalui media Sosial Facebook. Lalu Saksi M. Khairani untuk memasarkan sepeda motor milik Saksi Hj. Norhaidawati pada hari Jum'at Tanggal 17 Januari 2020, dan pada hari itu juga langsung ada yang berminat untuk membelinya yaitu sdr. Saifullah (Saksi M. Kifli). Dalam hal ini sebelumnya Saksi M. Kifli pernah mendapatkan dompet berisi KTP, dan Kartu BPJS atas nama sdr. Saifullah, lalu Saksi M. Kifli mengetahui adanya penawaran take over kendaraan setelah melihat facebook Saksi M. Khairani sehingga langsung menghubunginya. Lalu Saksi M. Kifli berjanji bertemu dengan Saksi M. Khairani pada Hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 di rumah Saksi M. Khairani yang beralamat di Komp. Keruing indah jl. Cendrawasih rt.024 No.08 Kel. Semangat Dalam, dan saat Saksi M. Kifli menemui Saksi M. Khairani, ia saat itu datang bersama Saksi M. Riskan serta mengaku bernama sdr. Saifullah dengan menunjukkan KTP dan Kartu BPJS atas nama sdr. Saifullah ;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Norhaidawati meminta Saksi M. Khairani untuk menawarkan Sepeda Motor Saksi dengan harga take over seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun sdr. Saifullah (Saksi M. Kifli) hanya berani membayarkannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian sdr. Saifullah (Saksi M. Kifli) membawa sepeda motor tersebut dengan membawa surat-surat kendaraannya, setelah itu Saksi M. Kifli berniat ingin menjual sepeda motor tersebut. Untuk penyelesaian proses over kredit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nopol DA 2585 OJ rencananya Saksi M. Khairani akan bertemu dengan sdr. Saifull (Saksi M. Kifli) pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 di PT. Summit Oto Finace Cab. Banjarmasin, namun ternyata pada hari tersebut sdr. Saifullah (Saksi M. Kifli) tidak datang, lalu Saksi M. Khairani kembali berencana untuk bertemu dengan sdr. Saifullah (Saksi M. Kifli) pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020, namun ternyata sdr. Saifullah (Saksi M. Kifli) tetap tidak muncul sehingga Saksi M. Khairani melaporkan nya ke Polisi karena merasa menjadi korban penipuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik pada unsur ini tidak selalu dicantumkan, adalah berupa perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 dengan Nopol DA 2585 OJ yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yaitu berupa tindak pidana penipuan yang Saksi M. Kifli lakukan kepada Saksi M. Khairani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama selama selama 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, yaitu berkomunikasi dengan telepon tersebut ketika mewarkan sepeda motor yang merupakan hasil

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan kepada Saksi Supriyanto, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir sebagai satu kesatuan dengan berkas perkara maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI periode transaksi 01 / 01 / 2020 – 31 / 01 / 20 atas nama NOVITA SARI dengan nomor rekening 456101010308533, oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir sebagai satu kesatuan dengan berkas perkara, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara

Menimbang, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam merah dengan nomor polisi DA 2585 OJ, yang merupakan objek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terhadap penetapan sitanya terdapat dalam perkara terdakwa lain atas nama M. KIFLI Bin SAMLIANNOR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hj. Norhaidawati dan Saksi Supriyanto ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadi als Madi Kentong Bin H. Sulaiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM BRI BRITAMA warna hitam ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI periode transaksi 01 / 01 / 2020

- 31 / 01 / 20 atas nama NOVITA SARI dengan nomor rekening 456101010308533

Dilampirkan Dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Erlianti, S.H.,M.H., Penuntut Umum yang bersidang melalui teleconference dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuasal dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang melalui teleconference dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra,S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mrh

